

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
URINE KELINCI DI DESA NGAMPEL
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh

ENDAH HANDAYANI
NIM. 210213039

Pembimbing:

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.
NIP. 197107142000031005

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI URINE
KELINCI DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

ENDAH HANDAYANI

NIP. 210213039

Pembimbing :

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.

NIP. 197107142000031005

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Endah Handayani

NIM : 210213039

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Desa
Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 07 Juni, 2017

Mengetahui,

Kajur

Menyetujui,

Pembimbing

Atik Abidah, M. S. I.
NIP. 197605082000032001

Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP.197107142000031005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Saudara:

N a m a : Endah Handayani
Nim : 210213039
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci
di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juli 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juli 2017

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Atik Abidah, M.S.I ()
2. Penguji : Unun Roudlotul Janah., M.Ag ()
3. Sekretaris : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag ()

Ponorogo, Juli 2017
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (al-Qur’an Surat al-Nisa’ ayat 29)¹

عَنْ عِبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: فَيَل: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ))²

“Rifā’ah bin Rāfi’ menceritakan bahwa, Rasulullah SAW pernah ditanya orang”. Apakah usaha yang paling baik? Jawab beliau: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal” (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim).³

¹ al-Qur’an, 4: 29: 83.

² Imām Ahmad bin Hanbāl, *Al-Musnad Imām Ahmad bin Hanbāl* (t.tp: Dāi al-Fikr, t.th), 112.

³ Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūghul Marām Jilid I* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 407.

ABSTRAK

Handayani, Endah. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Skripsi.* Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Urine Kelinci

Salah satu syarat mengenai objek jual beli yaitu benda yang diperjualbelikan harus suci dan bersih. Ada perbedaan pendapat dikalangan madhhab, yaitu menurut Jumhur Ulama memperjualbelikan barang najis, ataupun barang yang tercampur dengan benda najis itu tidak diperbolehkan karena dzat aslinya adalah najis. Sedangkan menurut madhhab Ḥanafīyah dan Zāhirīyah memperjualbelikan barang najis ataupun barang yang tercampur dengan najis itu dibolehkan, karena ada unsur kemanfaatan, selagi tidak untuk dikonsumsi. Pada praktik yang terjadi Bapak Fendi menjual urine kelinci dengan 2 klasifikasi yaitu urine kelinci murni dan urine kelinci fermentasi, urine kelinci yang dianggap sebagai barang yang najis itu diperjualbelikan untuk pupuk tanaman. Adanya penetapan harga yang ditetapkan oleh penjual yang ia tetapkan sendiri tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan harga yang terpaut cukup jauh meskipun takarannya sama. Padahal dalam hukum Islam adanya penetapan harga tersebut tidak boleh menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan ataupun terzalimi baik itu penjual maupun pembeli.

Dengan rumusan masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini: *pertama*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Urine Kelinci sebagai objek jual beli di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli Urine Kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode jenis penelitian *field research* dan kualitatif. Dikatakan penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan di Peternakan Kelinci Ponorogo di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan pendekatan normatif. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah dengan metode deduktif, yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli urine kelinci terkait objek jual beli hukumnya adalah diperbolehkan sejalan dengan pendapat Madhhab Ḥanafīyah dan Zāhirīyah yang berpegang pada prinsip manfaat, Karena urine kelinci itu bermanfaat sebagai pupuk tanaman serta tidak untuk tujuan dikonsumsi. Berlandaskan dengan dasar hukum bahwasannya sesuatu yang mengandung manfaat demi menciptakan pada kemasalahatan itu sah-sah saja. Penetapan harga dalam praktik jual beli urine kelinci walaupun ada perbedaan, tetapi dengan takaran yang sama. Dikarenakan, *pertama* perbedaan kualitas dari produk, yang satunya difermentasi yang satunya murni (tanpa difermentasi). *Kedua*, jika diantara kedua belah pihak, penjual maupun pembeli saling suka sama suka (*'an tarādhin*) maka sah-sah saja.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati terucap syukur alhamdulillah pada Allah Swt, karena tiada daya dan upaya kecuali pertolongan dan kasih sayang yang begitu besar dengan Ni'mat, Hidayah dan Inayah-Nya tercurah pada hamba-hamba-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terealisasi dengan sukses dan lancar.

Untuk itu ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Ibu yang selalu memberikan, dukungan, do'a dan motivasi, yang tidak pernah bosan serta tidak pernah mengeluh dalam mencurahkan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta mendidikku untuk selalu menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain hingga saat ini.

Untuk almarhum Bapak, walaupun ragamu tak disampingku namun do'a mu selalu aku rasakan dalam setiap langkahku. Terima kasih Bapak dan Ibu atas semua kasih sayang yang tak dapat ku balas dengan apapun.

(terlalu banyak yang diberikan kepadaku hingga ku tak kuasa mengukir dalam rangkaian diksi-diksi kata yang indah, seindah kasih sayang mereka)

Yang tak terlupakan juga untuk kakak-kakak ku terima kasih banyak karena selalu memberikan do'a dan dukungannya, yang mengajarkan banyak kebaikan dan memberikan motivasi bagi kehidupanku, semoga kita menjadi orang berguna dan bisa mengangkat derajat orang tua kita. Amiiin.

Untuk pembimbing skripsiku yang sangat aku hormati, tiada kata yang pantas terucap selain kata terima kasih yang begitu besar atas semua bimbingannya, nasehatnya, dukungan serta motivasinya selalu beliau sempatkan ditengah kesibukan yang ada.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag

Untuk sahabat-sahabatku (Ndawul, Novita, Bintari, Nely) yang telah memberikan semangat dan dukungan canda tawa untuk keberhasilan ini. Cinta kalian memberikan kobaran semangat hati dan pikiran ini, untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa, untuk teman-teman SM.B khususnya terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama ini, yang selalu penuh canda tawa, suka dan duka. Terus semangat dan tetap menjalin silaturahmi kita agar jangan terputus. Semoga kita semua nantinya menjadi orang yang sukses kedepannya. Amiiinn

Buat teman-teman jurusan Muamalah angkatan Tahun 2013, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, tetap semangat dan menjalin silaturahmi kita. Sukses selalu buat kita. Amiiiiinn.

Tak terlupa untuk keluarga besar IAIN Ponorogo pada umumnya dan khususnya buat keluarga besar Fakultas Syari'ah yang telah membekaliku banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada seluruh hamba-Nya berupa nikmat kesehatan, ilmu dan iman, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’at-Nya dihari kiamat kelak. Amin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dorongan, bimbingan, dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun materiil dari berbagai pihak, niscaya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di lembaga ini.
2. Dr. H. Moh. Munir Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. Atik Abidah, M. S. I. Selaku Ketua Jurusan Mu’amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

4. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademika IAIN Ponorogo terima kasih tak terhingga atas warisan-warisan intelektual yang beliau curahkan selama ini. Semoga semuanya menjadi manfaat dan barokah.
6. Bapak Fendi Sukatmanto, selaku pengolah dan penjual urine kelinci, Bapak Eko, Bapak Hendra dan Bapak Yudha yang telah berkenan memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dan terakhir kepada semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada kata yang pantas penulis sampaikan kepada beliau semuanya, kecuali ucapan terima kasih yang tak terhingga serta iringan do'a, semoga amal baik beliau semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Amin. Penulis sangat menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Akhirnya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Ridho-Nya. Amin.

Ponorogo, 07 Juni 2017

Penulis

ENDAH HANDAYANI

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang sesuai dengan ketentuan.

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1	ا	`	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	`
4	ث	Th	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	dh	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	ه	h
12	س	S	27	و	w
13	ش	Sh	29	ي	y
14	ص	ṣ			
15	ض	ḍ			

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā , ī, dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh :

Bayna, ‘**lay**him, **qaw**l, **mawḍū**’ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir

Contoh :

Ibn Taymīyah bukan **Ibnu** Taymīyah. Inna **al-dīn** `inda Allāh al-Islām *bukan* Inna **al-dīna** `inda Allāhi al-Islāmu. Fahuwa wājib *bukan* Fahuwa wājibu *dan bukan pula* Fahuwa wājibun

6. Kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan iḍāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh :

a. Na’at dan Muḍāfilayh : Sunnah Sayyi’ah, al-maktabah al-miṣriyah

b. Muḍāf : maṭba’at al-‘āmmah

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā’ marbūṭah maka

transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

- a. al-Ghazālī, al-Nawāwī
- b. Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah
- c. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Kehadiran Peneliti.....	15
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Data dan Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16

6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II: JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA

A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Pengertian Objek Jual Beli.....	23
4. Syarat-Syarat Objek Jual Beli	24
5. Hal-hal yang Dilarang Dalam Objek Jual Beli	32
B. Penetapan Harga Jual Beli	35

BAB III: PRAKTEK JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	47
1. Letak geografis.....	47
2. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan	48
3. Keadaan Sosial Ekonomi	49
B. Urine Kelinci yang dijadikan objek jual beli di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.....	50
1. Profil Peternak Kelinci Ponorogo	50
2. Urine Kelinci Murni Sebagai Objek Jual Beli	52

3. Urine Kelinci Fermentasi Sebagai Objek Jual Beli.....	57
C. Penetapan harga urine kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	62
1. Penetapan Harga Terhadap Urine Kelinci Murni	62
2. Penetapan Harga Urine Kelinci Yang Difermentasi	64
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Urine Kelinci Sebagai Objek Jual Beli di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Urine Kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	75
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI SINGKAT MAHASISWA (PENULIS)	
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	